

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Hakim memiliki posisi sentral dalam pengadilan. Jabatan hakim adalah jabatan berkaitan dengan hukum dan keadilan yang harus ditegakkan.¹ Putusan hakim dalam suatu perkara di pengadilan menggambarkan keadaan penegakkan hukum dan keadilan suatu negara. Putusan hakim dalam pengadilan sangat menentukan nasib perkembangan hukum di Indonesia, baik itu putusan yang mengikat pihak tertentu dalam hal perkara pidana dan perdata maupun putusan yang bersifat erga omnes seperti putusan Mahkamah Konstitusi ataupun Pengadilan Tata Usaha Negara. Wewenang yang sedemikian besar itu, dilaksanakan dalam upaya penegakan hukum, kebenaran, dan keadilan.² Namun dengan berbagai macam fungsi dan kewenangannya tersebut itu pula profesi hakim menjadi sangat rentan terkena isu suap, gratifikasi dan hal menyimpang lainnya yang mengganggu marwah seorang hakim. Banyak putusan hakim yang mengundang kritik dan sinisme, yang mengarah kepada ketidakpercayaan masyarakat, dan membentuk sikap skeptik cukup besar.³ Untuk itu, demi terciptanya performa hakim yang baik dalam melaksanakan tugas dan marwah profesinya menegakkan hukum serta keadilan, dibentuklah suatu aturan yang disebut Kode Etik dan Pedoman

¹ Wildan Suyuthi Mustofa, *Kode Etik Hakim*, Jakarta: Kencana, 2013, hlm. 217.

² Komisi Yudisial Republik Indonesia, *Disparitas Putusan Hakim: "Identifikasi dan Implikasi"*, Jakarta: Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial Republik Indonesia, 2014, hlm. 10.

³ *Ibid.*

Perilaku Hakim (KEPPH) yang merupakan hasil keputusan bersama antara Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial. Tujuan dari dikeluarkannya Kode Etik Hakim ini adalah sebagai pegangan bagi para Hakim seluruh Indonesia serta Pedoman bagi Mahkamah Agung RI dan Komisi Yudisial RI dalam melaksanakan fungsi pengawasan internal maupun eksternal.⁴

Pengawasan eksternal yang dilakukan oleh Komisi Yudisial merupakan tindak lanjut dari amanat UUD 1945 Pasal 24B ayat (1) mengenai wewenang Komisi Yudisial dalam hal menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim. Wewenang tersebut dijelaskan lebih rinci pada Pasal 20 ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 Tentang Komisi Yudisial, bahwa Komisi Yudisial mempunyai tugas:

- (a) melakukan pemantauan dan pengawasan terhadap perilaku Hakim;
- (b) menerima laporan dari masyarakat berkaitan dengan pelanggaran Kode Etik dan/atau Pedoman Perilaku Hakim;
- (c) melakukan verifikasi, klarifikasi, dan investigasi terhadap laporan dugaan pelanggaran Kode Etik dan/atau Pedoman Perilaku Hakim secara tertutup;
- (d) memutuskan benar tidaknya laporan dugaan pelanggaran Kode Etik dan/atau Pedoman Perilaku Hakim; dan
- (e) mengambil langkah hukum dan/atau langkah lain terhadap orang perseorangan, kelompok orang, atau badan hukum yang merendahkan kehormatan dan keluhuran martabat Hakim.

Dalam menjalankan tugas tersebut, melalui Pasal 22D ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 Tentang Komisi Yudisial, diberikan wewenang

⁴ Komisi Yudisial Republik Indonesia, *Keputusan Bersama Ketua Mahkamah Agung RI dan Ketua Komisi Yudisial RI Nomor : 047/KMA/SKB/IV/2009 - 02/SKB/P.KY/IV/2009 Tentang Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim*, Jakarta: Komisi Yudisial Republik Indonesia, 2015, hlm. 5.

kepada Komisi Yudisial untuk menindak hakim yang terbukti melanggar Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim (KEPPH) dengan memberikan usulan atau rekomendasi penjatuhan sanksi terhadap hakim bersangkutan kepada Mahkamah Agung. Rekomendasi menurut KBBI adalah saran yang menganjurkan (membenarkan, menguatkan).⁵ Terdapat 2 (dua) opsi yang dimiliki Mahkamah Agung dalam menindak lanjuti usulan atau rekomendasi Komisi Yudisial ini, yaitu menerima rekomendasi tersebut atau menolaknya. Dalam hal diterimanya rekomendasi, sesuai Pasal 22D ayat (3) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 Tentang Komisi Yudisial, bahwa rekomendasi yang diterima oleh Mahkamah Agung dari Komisi Yudisial dapat ditindak langsung dalam waktu paling lama 60 (enam puluh) hari terhitung sejak tanggal usulan diterima. Dan dalam hal ditolaknya rekomendasi diatur lebih rinci dalam Pasal 22E Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 Tentang Komisi Yudisial, yakni :

- (1) Dalam hal tidak terjadi perbedaan pendapat antara Komisi Yudisial dan Mahkamah Agung mengenai usulan Komisi Yudisial tentang penjatuhan sanksi dan Mahkamah Agung belum menjatuhkan sanksi dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22D ayat (3) maka usulan Komisi Yudisial berlaku secara otomatis dan wajib dilaksanakan oleh Mahkamah Agung.
- (2) Dalam hal terjadi perbedaan pendapat antara Komisi Yudisial dan Mahkamah Agung mengenai usulan Komisi Yudisial tentang penjatuhan sanksi ringan, sanksi sedang, dan sanksi berat selain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22D ayat (2) huruf c angka 4) dan angka 5), dilakukan pemeriksaan bersama antara Komisi

⁵ Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 1989, hlm. 738.

- Yudisial dan Mahkamah Agung terhadap Hakim yang bersangkutan.
- (3) Dalam hal Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22D ayat (3) tidak mencapai kata sepakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2), maka usulan Komisi Yudisial sepanjang memenuhi ketentuan dalam Pasal 22B ayat (1) huruf a, berlaku secara otomatis dan wajib dilaksanakan oleh Mahkamah Agung.
 - (4) Ketentuan mengenai tata cara pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur bersama oleh Komisi Yudisial dan Mahkamah Agung.

Sepanjang periode Januari sampai dengan Desember 2015, Komisi Yudisial telah merekomendasikan usul penjatuhan sanksi terhadap hakim terlapor yang terbukti melakukan pelanggaran Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim kepada Mahkamah Agung sebanyak 116 orang,⁶ dan hanya 45 rekomendasi yang ditindak lanjuti Mahkamah Agung.⁷ Dari 45 rekomendasi yang ditindak lanjuti oleh Mahkamah Agung, terdapat satu penindaklanjutan rekomendasi yang paling menyita perhatian masyarakat, yakni mengenai kasus ditolaknya rekomendasi Komisi Yudisial oleh Mahkamah Agung. Kasus yang dimaksud adalah kasus Hakim Sarpin Rizaldi. Seperti yang dikutip dalam laman Tempo, yakni :

Mahkamah Agung telah mengirimkan surat kepada Komisi Yudisial sebagai tanggapan atas rekomendasi sanksi bagi hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Sarpin Rizaldi. Surat berlabel rahasia tersebut berisi penolakan MA untuk menjatuhkan sanksi non-palu selama enam bulan terhadap hakim praperadilan Komisararis Jenderal Budi Gunawan.⁸

⁶ Laporan Tahunan Komisi Yudisial RI Tahun 2015, hlm. 21.

⁷ Dikutip dari <http://nasional.kompas.com/read/2016/04/14/14552821/www.antaraneews.com>, diakses pada tanggal 25 April 2016 pukul 07.22 WIB.

⁸ Dikutip dari <http://nasional.tempo.co/read/news/2015/08/19/063693227/ma-tolak-rekomendasi-ky-soal-sanksi-hakim-sarpin>, diakses pada tanggal 30 Januari 2016 pukul 21:12 WIB.

Permasalahan yang muncul di lapangan adalah rekomendasi oleh KY selama ini diambil alih oleh MA secara sepihak, dan dari rekomendasi yang diambil alih tersebut kebanyakan tidak ditindaklanjuti oleh MA.⁹ Ya, selain 2 (dua) bentuk tindak lanjut rekomendasi Komisi Yudisial yang ada, rupanya Mahkamah Agung juga menggunakan bentuk tindak lanjut lainnya, yaitu dengan tidak menanggapi rekomendasi yang telah diberikan oleh Komisi Yudisial tersebut, tidak diterima maupun ditolaknya. Hal tersebut seperti yang dikutip dalam laman CNN Indonesia, yaitu “Komisioner KY, Imam Anshori Saleh, menyebut setidaknya ada 15 rekomendasi KY terkait hukuman bagi sejumlah hakim belum ditanggapi oleh MA.”¹⁰ Tidak berhenti hanya di tahun 2015 saja, hal serupa juga terjadi di tahun 2016 seperti yang dipaparkan oleh Ketua KY Aidul Fitriciada Azhari pada penyampaian Laporan Capaian Kinerja 2016 dan Outlook 2017 KY, bahwa ada 54 rekomendasi sanksi yang diajukan oleh KY sepanjang tahun 2016 dan hanya 32 laporan yang direspon positif oleh MA untuk ditindaklanjuti, sementara sisanya yaitu 22 laporan belum ditindaklanjuti oleh MA¹¹, serta di tahun 2017 sepanjang periode Januari sampai November 2017 KY telah mengirimkan 58 surat usulan

⁹ Komisi Yudisial Republik Indonesia, *Cetak Biru Pembaruan Komisi Yudisial 2010-2025*, Jakarta: Komisi Yudisial Republik Indonesia, 2010, hlm. 95.

¹⁰ Dikutip dari <http://www.cnnindonesia.com/nasional/20150713140324-12-66077/ada-15-rekomendasi-komisi-yudisial-yang-belum-direspons-ma/>, diakses pada tanggal 30 Januari 2016 pukul 23:09 WIB.

¹¹ Dikutip dari <http://komisiyudisial.go.id/berita-54689-sepanjang-2016-ky-rekomendasi-kan-sanksi-terhadap-87-hakim.html>, diakses pada tanggal 25 Januari 2017 pukul 13:48 WIB.

penjatuhan sanksi hakim terlapor kepada MA dan 3 diantaranya masih belum dijawab oleh MA.¹²

Padahal apabila dilihat kembali dalam Pasal 22E ayat (3) bahwa rekomendasi Komisi Yudisial berlaku secara otomatis dan wajib dilaksanakan oleh Mahkamah Agung apabila dalam jangka waktu 60 (enam puluh) hari setelah diterimanya rekomendasi tersebut tidak tercapai kata sepakat antara Komisi Yudisial dan Mahkamah Agung. Namun karena tidak terdapat aturan mengenai sanksi pasti bagi Mahkamah Agung apabila tidak menjalankan rekomendasi dari Komisi Yudisial tersebut, menyebabkan Mahkamah Agung tidak merasa terikat dengan rekomendasi yang telah diberikan oleh Komisi Yudisial.

Bertitik tolak dari latar belakang tersebut menarik untuk diteliti dan dituangkan dalam bentuk karya tulis yang berjudul **“Kekuatan Mengikat Rekomendasi Komisi Yudisial Bagi Mahkamah Agung Terhadap Pelaksanaan Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim”**

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan judul dan uraian latar belakang di atas, dapat disimpulkan yang menjadi pokok permasalahan dalam penelitian hukum ini adalah:

1. Bagaimana kekuatan hukum dari rekomendasi Komisi Yudisial terhadap pelaksanaan Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim bagi Mahkamah Agung?

¹² Press Release Komisi Yudisial Nomor: 35/Siaran Pers/AL/LI.04.01/12/2017 tanggal 20 Desember 2017, *KY Terima 1.375 Laporan Masyarakat pada Januari-November 2017*.

2. Bagaimana bentuk dan pelaksanaan dari rekomendasi Komisi Yudisial terhadap pelaksanaan Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim bagi Mahkamah Agung?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan perumusan masalah di atas, maka tujuan dilakukannya penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui kekuatan hukum dari rekomendasi Komisi Yudisial terhadap pelaksanaan Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim bagi Mahkamah Agung.
2. Untuk mengetahui bentuk dan pelaksanaan dari rekomendasi Komisi Yudisial terhadap pelaksanaan Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim bagi Mahkamah Agung.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat yang dapat diambil dari penelitian ini adalah :

1. Manfaat teoritis
 - a. Untuk menambah ilmu pengetahuan, memperluas cakrawala berpikir penulis serta melatih kemampuan dalam melakukan penelitian hukum dan menuangkannya dalam bentuk tulisan berupa skripsi.
 - b. Untuk memperkaya khasanah ilmu hukum, khususnya Hukum Tata Negara serta dapat menerapkan ilmu yang telah didapat selama proses perkuliahan dan dapat berlatih melakukan penelitian hukum yang baik.

c. Penelitian ini khususnya juga bermanfaat bagi penulis yaitu dalam rangka menganalisa dan menjawab keingintahuan penulis terhadap perumusan masalah dalam penelitian. Selain itu, penelitian ini juga bermanfaat dalam memberikan kontribusi pemikiran dalam menunjang perkembangan ilmu hukum, khususnya Hukum Tata Negara.

2. Manfaat praktis

Memberikan kontribusi dalam menunjang pengetahuan bagi individu, masyarakat, maupun pihak-pihak yang berkepentingan dalam menambah pengetahuan ilmu hukum khususnya Hukum Tata Negara yang berkaitan dengan rekomendasi Komisi Yudisial.

E. Metode Penelitian

Penelitian pada dasarnya merupakan tahap untuk mencari kembali sebuah kebenaran. Sehingga akan menjawab pertanyaan-pertanyaan yang muncul mengenai suatu objek penelitian. Penelitian merupakan sarana pokok dalam mengembangkan ilmu pengetahuan karena dilakukan secara sistematis, metodologis dan analisis untuk mendapatkan suatu kesimpulan.

1. Jenis Penelitian

Dalam penelitian hukum ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif atau penelitian hukum kepustakaan, yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder belaka.¹³

¹³ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif*, Jakarta: Rajawali Pers, 2011, hlm. 13-14.

Penelitian hukum normatif atau kepustakaan tersebut mencakup :¹⁴

- 1) Penelitian terhadap asas-asas hukum
- 2) Penelitian terhadap sistematik hukum
- 3) Penelitian terhadap taraf sinkronisasi vertikal dan horizontal
- 4) Perbandingan hukum
- 5) Sejarah hukum

Penelitian hukum normatif merupakan penelitian kepustakaan dengan meneliti norma-norma hukum yang berlaku dengan pendekatan studi kepustakaan. Dimana yang diteliti hanya bahan pustaka atau data sekunder, yang mungkin mencakup bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang sepenuhnya menggunakan data sekunder sebagai sumber utamanya memiliki bobot dan kualitas tersendiri yang tidak bisa digantikan dengan data jenis lainnya. Penyajian data dilakukan sekaligus dengan analisisnya.¹⁵

2. Pendekatan Penelitian

a. Pendekatan Perundangan-undangan (*statute approach*)

Pendekatan perundangan-undangan dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang sedang ditangani. Hasil dari telaah tersebut merupakan suatu argumen untuk memecahkan isu yang dihadapi.¹⁶

¹⁴ *Ibid.*, hlm. 14.

¹⁵ Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004, hlm. 120.

¹⁶ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana, 2013, hlm. 133.

Penelitian dalam level dogmatik hukum atau penelitian untuk keperluan praktik hukum tidak dapat melepaskan diri dari pendekatan perundang-undangan. Dalam pendekatan perundang-undangan harus perlu memahami hierarki dan asas-asas dalam peraturan perundang-undangan. Diantara asanya *lex superior derogate legi inferiori*, apabila terjadi pertentangan antara peraturan perundang-undangan yang secara hierarkis lebih rendah dengan yang lebih tinggi, peraturan perundang-undangan yang lebih rendah harus disisihkan.¹⁷

Asas *lex specialis derogate legi generali*, asas ini merujuk kepada dua peraturan perundang-undangan yang secara hierarkis mempunyai kedudukan yang sama. Namun ruang lingkup materi muatan kedua peraturan perundang-undangan itu tidak sama, yaitu yang satu merupakan pengaturan secara khusus dari yang lain.¹⁸

Asas *lex posteriori derogate legi priori*, yang artinya peraturan perundang-undangan yang terkemudian menyisihkan peraturan perundang-undangan yang terdahulu.¹⁹

b. Pendekatan Konsep (*conceptual approach*)

Pendekatan konseptual digunakan untuk memahami konsep-konsep, pada penelitian ini adalah mengenai pelaksanaan rekomendasi Komisi Yudisial bagi Mahkamah Agung mengenai perilaku hakim yang telah dilakukan Komisi Yudisial sebagai tugasnya untuk mengawasi

¹⁷ *Ibid.*, hlm. 136-139.

¹⁸ *Ibid.*, hlm. 139.

¹⁹ *Ibid.*, hlm. 141.

perilaku hakim sesuai kode etik hakim yang berlaku. Dengan didapatkan konsep yang jelas maka diharapkan penormaam dalam aturan hukum kedepan tidak lagi terjadi pemahaman yang kabur dan ambigu.²⁰

c. Pendekatan Sejarah Hukum (*historical approach*)

Pendekatan ini dilakukan dalam kerangka pelacakan sejarah lembaga hukum dari waktu ke waktu. Pendekatan ini sangat membantu peneliti untuk memahami filosofi dari aturan hukum dari waktu ke waktu. Di samping itu, melalui pendekatan demikian peneliti juga dapat memahami perubahan dan perkembangan filosofi yang melandasi aturan hukum tersebut.²¹ Sehingga melalui pendekatan historis ini akan memudahkan peneliti dalam melakukan telaah terhadap sejauh mana perkembangan rekomendasi Komisi Yudisial bagi Mahkamah Agung yang telah ditindaklanjuti oleh Mahkamah Agung.

3. Jenis dan Sumber Bahan Hukum

Di dalam penelitian hukum ini menggunakan data sekunder yang diperoleh melalui penelitian pustaka, yaitu berupa bahan hukum yang dibagi sebagai berikut:

- a. Bahan hukum primer, yaitu bahan hukum yang berkaitan dengan pokok pembahasan yang dapat membantu dalam penelitian, seperti Konstitusi dan peraturan-peraturan terkait lainnya.

²⁰ Johnny Ibrahim, *Teori, Metode dan Penelitian Hukum Normatif*, Malang: Bayumedia Publishing, 2007, hlm. 300.

²¹ Peter Mahmud Marzuki, *Op.Cit.* Hlm. 166.

- 1) Undang-Undang Dasar 1945 (UUD 1945)
- 2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman
- 3) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung *juncto* Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung *juncto* Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung
- 4) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum *juncto* Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum *juncto* Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum
- 5) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama *juncto* Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama *juncto* Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama
- 6) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara *juncto* Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004



Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986
Tentang Peradilan Tata Usaha Negara *juncto* Undang-Undang
Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-
Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha
Negara

7) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 Tentang Peradilan
Militer

8) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 Tentang Komisi
Yudisial *juncto* Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2011 Tentang
Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004
Tentang Komisi Yudisial

9) Keputusan Bersama Ketua Mahkamah Agung RI dan Ketua
Komisi Yudisial RI Nomor : 047/KMA/SKB/IV/2009 –
02/SKB/P.KY/IV/2009 Tentang Kode Etik dan Pedoman
Perilaku Hakim *juncto* Putusan Mahkamah Agung Nomor : 36
P/HUM/2011 Tanggal 13 Februari 2012

10) Peraturan Bersama Mahkamah Agung RI dan Komisi Yudisial
RI Nomor : 02/PB/MA/IX/2012 – 02/PB/P.KY/09/2012 Tentang
Panduan Penegakan Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim

11) Peraturan Bersama Mahkamah Agung RI dan Komisi Yudisial
RI Nomor : 03/PB/MA/IX/2012 – 03/PB/P.KY/09/2012 Tentang
Tata Cara Pemeriksaan Bersama



12) Peraturan Bersama Mahkamah Agung RI dan Komisi Yudisial RI Nomor : 04/PB/MA/IX/2012 – 04/PB/P.KY/09/2012 Tentang Tata Cara Pembentukan, Tata Kerja, dan Tata Cara Pengambilan Keputusan Majelis Kehormatan Hakim

- b. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer antara lain karya-karya tulis dari kalangan hukum, teori-teori dan pendapat para ahli, bahan pustaka atau buku literatur yang berhubungan dengan masalah yang diteliti serta berbagai sumber dari internet.
- c. Bahan hukum tersier, yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk atau penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, berupa kamus yang digunakan peneliti untuk menerjemahkan berbagai istilah dalam penelitian ini.

4. Metode dan Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Metode pengumpulan bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kepustakaan, yaitu dengan cara mencari dan menghimpun bahan hukum, mengklasifikasikan bahan hukum yang relevan dengan rekomendasi Komisi Yudisial bagi Mahkamah Agung mengenai pelaksanaan Kode Etik Hakim melalui pengawasan terhadap hakim yang dilakukan oleh Komisi Yudisial.

Data-data yang merupakan bahan hukum primer, sekunder maupun tersier dicari dan dikumpulkan dengan mengadakan studi kepustakaan

pada Perpustakaan Pusat Universitas Andalas, Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Andalas, dan Perpustakaan Komisi Yudisial RI.

5. Analisis dan Penyajian Bahan Hukum

Analisis dan penyajian bahan hukum dari penelitian ini merupakan analisis penelitian kualitatif yang bersifat deskriptif analitik, dengan cara menilai berdasarkan logika hukum dan diuraikan dalam bentuk kalimat-kalimat yang kemudian dihubungkan dengan peraturan perundang-undangan, pendapat para ahli dan logika hukum dari peneliti.

